



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

I. Nama lengkap : **Anak I;**

Tempat lahir : -;

Umur/tanggal lahir : -;

Jenis kelamin : -;

Kebangsaan : -;

Tempat tinggal : -;

Agama : -;

Pekerjaan : -;

II. Nama lengkap : **Anak II;**

Tempat lahir : -;

Umur/tanggal lahir : -;

Jenis kelamin : -;

Kebangsaan : -;

Tempat tinggal : -;

Agama : -;

Pekerjaan : -;

Para Anak dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 24 November 2023 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024;

Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Simon Leda, S.H., Sarifuddin, S.H., Muliati, S.H. dan La Ode Muhammad Reo, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA) Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah tanggal 14 Desember 2023;

Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau atas nama Chaerul Amri dan Latif Purnama Wijaya;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I dalam persidangan didampingi oleh ibu kandung Anak I.
Sedangkan Anak II dalam persidangan didampingi oleh ibu kandung Anak II;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I **DAN ANAK II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014** sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam **UU NO. 17 Tahun 2016** tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi **Undang-undang**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** di LPKA Kendari dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di LPKA Kendari selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna coklat
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif gambar kucing bagian depan;
 - 1 (satu) lembar rok span panjang warna hitam

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru navy dengan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat DT 4660 XY

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara Saksi IV;

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan dari Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Para Anak dan Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaan/ permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Anak I bersama Anak II dan Saksi IV (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Desa Kusambi Kec. Kusambi Kab. Muna Barat tepatnya di samping tiang gerbang selamat datang di Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*** yang dilakukan kepada Anak Korban (yang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-30122011-4929, tanggal 15 Oktober 2009), yang dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak korban yang berada di rumah neneknya di Kelurahan Konawe Kec.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusambi Kab. Muna Barat, pada saat itu anak korban sedang bermain handPhone dan melihat status WhatsApp Anak I dengan Kata-kata “ **Z kira Kamu serius ternyata main**” **Z galau begini saya kau bilang kotinggalkan saya karena kecil loloku tunggu z bor loloku z bongkar rahimmu**” setelah melihat hal tersebut, anak korban langsung menanggapi dengan mengomentari “**IYA KAH**” lalu dijawab Anak I “iya” lalu anak korban chat “adakah jemputan” dan Anak I menjawab “ada”, “kamu maukah?” dan anak korban balas “ia”. Setelah itu Anak I menayai anak korban dimana dan anak korban membalas “saya di depan rumahnya WANDI”, tidak lama kemudian datang Saksi IV dan Anak II, saat itu mereka berhenti didepan anak korban dan mengatakan “saya temannya Anak I” tanpa bertanya apa-apa lalu anak korban naik diatas motor dan mereka bonceng tiga. Setelah diatas motor, Saksi IV menyuruh Anak II untuk mencari pondok-pondok hingga di perbatasan menuju perbatasan kusambi dan matarawa, setibanyak di sana anak korban dan Saksi IV turun dari motor sedangkan Anak II menjemput Anak I, lalu Saksi IV memegang tangan anak korban dan mereka menuju samping perbatasan dan Saksi IV berkata “baru pertama kalikah” dan anak korban menjawab “iya” setelah itu Saksi IV membuka bajunya dan melebarkannya untuk alasan anak korban baring, lalu anak korban membuka rok, dibantu sama Saksi IV karena anak korban kesulitan buka roknya waktu itu, setelah rok anak korban terbuka anak korban melemparnya lalu baring diatas baju Saksi IV, setelah itu anak korban melebarkan kakinya dan Saksi IV menurunkan celananya lalu menindih badan anak korban dengan tangan dan kaki jadi tumpuan, setelah itu memasukan kemaluannya dalam vagina anak korban, saat itu anak korban rasa kemaluan Saksi IV masuk dalam vagina anak korban agak lama Saksi IV menggoyakan pinggulnya dan menumpahkan spermanya di perut anak korban waktu itu, setelah selesai, Saksi IV bangun dan kembali memakai celananya, dan saat itu anak korban masih dalam posisi baring tidak lama datang Anak II, lalu Anak II menurunkan celananya dan jongkok di atas badan anak korban dengan tangan dan lutut sebagai tumpuannya, lalu mendorong masuk kemaluannya dalam vagina anak korban kurang lebih 5 menit, anak korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, setelah itu Anak II berdiri dan kembali menaikan celananya setelah itu masuk Anak I, lalu Anak I menurunkan celananya dan jongkok di bawah kaki anak korban dan memasukan kemaluannya, saat bersamaan Anak I meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan tangannya kurang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labih sekitar 5 menit Anak I mengeluarkan kemaluannya dan saat itu anak korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, lalu Anak I menaikan kembali celananya dan bangun, saat itu anak korban masih baring karena kecapean, lalu Anak I keluar dan memanggil Saksi IV dan Anak II untuk masuk dan membantu anak korban bangun, lalu anak korban memakai kembali rok nya yang anak korban simpan disampingnya, setelah itu mereka berbonceng empat dimana Saksi IV di turunkan didepan rumah nenek anak korban, lalu Anak I di turunkan di deker samping lapangan konawe dan Anak II mengantar anak korban dan menurunkan anak korban di depan rumah bibi anak korban lalu anak korban jalan kaki menuju rumah dan saat dirumah anak korban masuk lewat pintu belakang dan saat itu anak korban sampai rumah tengah malam, saat dalam rumah anak korban langsung menagganti pakaian lalu memeriksa apakah ada darah namun setelah anak korban cek ternyata tidak ada darah yang keluar, setelah itu anak korban makan dan tidur dikamar saat itu dimana adeknya, bibi serta keluarganya yang lain sudah tidur saat anak korban pulang, sehingga tidak ada yang lihat anak korban.

- Bahwa anak korban menjelaskan ada kebohongan yang di lakukan Anak I, Anak II dan Saksi IV, dimana waktu itu anak korban berfikir bahwa yang membalas chat anak korban adalah Anak I, namun ternyata yang balas adalah Saksi IV dengan menggunakan hp Anak I dan saat itu Anak I juga tidak memberitahukan kepada anak korban bahwa yang balas adalah Saksi IV. Selain itu ada bujukan yang dimana dalam chat saat itu Saksi IV membujuk anak korban dengan bilang “kamu maukah” dan anak korban menjawabnya dan mengiyakannya.

- Bahwa Anak I, Anak II dan Saksi IV menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian sehingga akibat dari perbuatan Anak I, Anak II dan Saksi IV tersebut anak korban merasa sakit pada kemaluannya, dan juga anak korban merasa malu karena telah di ketahui oleh keluarga anak korban.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban masih dalam tanggungan dan pengawasan orang tuanya karena Anak Korban masih bersekolah.

- Sebagaimana *Visum Et Repertum*, Nomor: 357/154/VER/2023, tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H.L.M Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG. M.Kes. dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, terdapat hasil pemeriksaan :

- Inspeksi :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Vulva (Pintu kemaluan) ; ditemukan adanya luka lecet baru pada bagian Fossa Navicularis Perineum ukuran 1 cm x 0,3 cm.
- Vagina (liang kemaluan) ; ditemukan adanya luka robekan lama pada Hymen (selaput dara) pada posisi pukul 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka rebekan baru.

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Subsidiar:

Bahwa Anak I bersama Anak II dan Saksi IV (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Desa Kusambi Kec. Kusambi Kab. Muna Barat tepatnya di samping tiang gerbang selamat datang di Kabupaten Muna Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yang dilakukan kepada Anak Korban (yang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-30122011-4929, tanggal 15 Oktober 2009), yang dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak korban yang berada di rumah neneknya di Kelurahan Konawe Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, pada saat itu anak korban sedang bermain handPhone dan melihat status WhatsApp Anak I dengan Kata-kata “ **Z kira**



Kamu serius ternyata main” Z galau begini saya kau bilang kotinggalkan saya karena kecil loloku tunggu z bor loloku z bongkar rahimmu“ setelah melihat hal tersebut, anak korban langsung menanggapi dengan mengomentari **“IYA KAH“** lalu dijawab Anak I **“iya”** lalu anak korban chat **“adakah jemputan”** dan Anak I menjawab **“ada”**, **“ kamu maukah?”** dan anak korban balas **“ia”**. Setelah itu Anak I menanyai anak korban dimana dan anak korban membalas **“saya di depan rumahnya WANDI“**, tidak lama kemudian datang Saksi IV dan Anak II, saat itu mereka berhenti didepan anak korban dan mengatakan **“saya temannya Anak I”** tanpa bertanya apa-apa lalu anak korban naik diatas motor dan mereka bonceng tiga. Setelah diatas motor, Saksi IV menyuruh Anak II untuk mencari pondok-pondok hingga di perbatasan menuju perbatasan kusambi dan matarawa, setibanyak di sana anak korban dan Saksi IV turun dari motor sedangkan Anak II menjemput Anak I, lalu Saksi IV memegang tangan anak korban dan mereka menuju samping perbatasan dan Saksi IV berkata **“baru pertama kalikah”** dan anak korban menjawab **“iya”** setelah itu Saksi IV membuka bajunya dan melebarkannya untuk alasan anak korban baring, lalu anak korban membuka rok, dibantu sama Saksi IV karena anak korban kesulitan buka roknya waktu itu, setelah rok anak korban terbuka anak korban melemparnya lalu baring diatas baju Saksi IV, setelah itu anak korban melebarkan kakinya dan Saksi IV menurunkan celananya lalu menindih badan anak korban dengan tangan dan kaki jadi tumpuan, setelah itu memasukkan kemaluannya dalam vagina anak korban, saat itu anak korban rasa kemaluan Saksi IV masuk dalam vagina anak korban agak lama Saksi IV menggoyakan pinggulnya dan menumpahkan spermanya di perut anak korban waktu itu, setelah selesai, Saksi IV bangun dan kembali memakai celananya, dan saat itu anak korban masih dalam posisi baring tidak lama datang Anak II, lalu Anak II menurunkan celananya dan jongkok di atas badan anak korban dengan tangan dan lutut sebagai tumpuannya, lalu mendorong masuk kemaluannya dalam vagina anak korban kurang lebih 5 menit, anak korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, setelah itu Anak II berdiri dan kembali menaikan celananya setelah itu masuk Anak I, lalu Anak I menurunkan celananya dan jongkok di bawah kaki anak korban dan memasukkan kemaluannya, saat bersamaan Anak I meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan tangannya kurang labih sekitar 5 menit Anak I mengeluarkan kemaluannya dan saat itu anak korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, lalu Anak I menaikan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



kembali celananya dan bangun, saat itu anak korban masih baring karena kecapean, lalu Anak I keluar dan memanggil Saksi IV dan Anak II untuk masuk dan membantu anak korban bangun, lalu anak korban memakai kembali rok nya yang anak korban simpan disampingnya, setelah itu mereka berbonceng empat dimana Saksi IV di turunkan didepan rumah nenek anak korban, lalu Anak I di turunkan di deker samping lapangan konawe dan Anak II mengantar anak korban dan menurunkan anak korban di depan rumah bibi anak korban lalu anak korban jalan kaki menuju rumah dan saat dirumah anak korban masuk lewat pintu belakang dan saat itu anak korban sampai rumah tengah malam, saat dalam rumah anak korban langsung menagganti pakaian lalu memeriksa apakah ada darah namun setelah anak korban cek ternyata tidak ada darah yang keluar, setelah itu anak korban makan dan tidur dikamar saat itu dimana adeknya, bibi serta keluarganya yang lain sudah tidur saat anak korban pulang, sehingga tidak ada yang lihat anak korban.

- Bahwa anak korban menjelaskan ada kebohongan yang di lakukan Anak I, Anak II dan Saksi IV, dimana waktu itu anak korban berfikir bahwa yang membalas chat anak korban adalah Anak I, namun ternyata yang balas adalah Saksi IV dengan menggunakan hp Anak I dan saat itu Anak I juga tidak memberitahukan kepada anak korban bahwa yang balas adalah Saksi IV. Selain itu ada bujukan yang dimana dalam chat saat itu Saksi IV membujuk anak korban dengan bilang “kamu maukah” dan anak korban menjawabnya dan mengiyakannya.

- Bahwa Anak I, Anak II dan Saksi IV menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian sehingga akibat dari perbuatan Anak I, Anak II dan Saksi IV tersebut anak korban merasa sakit pada kemaluanya, dan juga anak korban merasa malu karena telah di ketahui oleh keluarga anak korban.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban masih dalam tanggungan dan pengawasan orang tuanya karena Anak Korban masih bersekolah.

- Sebagaimana *Visum Et Repertum*, Nomor: 357/154/VER/2023, tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H.L.M Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG. M.Kes. dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, terdapat hasil pemeriksaan :

- Inspeksi :
 - Vulva (Pintu kemaluan) ; ditemukan adanya luka lecet baru pada bagian Fossa Navicularis Perineum ukuran 1 cm x 0,3 cm.



- Vagina (liang kemaluan) ; ditemukan adanya luka robekan lama pada Hymen (selaput dara) pada posisi pukul 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka rebekan baru.

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Anak telah mengerti isi dakwaan dan Para Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa di sumpah dipersidangan dengan di dampingi oleh ayah kandungnya yang bernama Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di gerbang perbatasan antara Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, yang termasuk dalam wilayah Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat, Anak I Rahmin, Anak II dan Saksi IV telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban mengenal Anak I yang saat kejadian persetubuhan merupakan pacar Anak Korban, sedangkan Anak II dan Saksi IV, Anak Korban baru mengenalnya pada malam itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA saat Anak Korban sedang bermain HP di rumah nenek Anak Korban di Kelurahan Konawe Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, Anak Korban melihat Anak I membuat story WA dengan kata-kata *"Z kira Kamu serius ternyata main-main Z galau begini kau bilang kotinggalkan saya karena kecil loloku tunggu z bor loloku z bongkar rahimmu"* melihat story WA Anak I tersebut Anak Korban pun langsung



menanggapinya dengan membalas "IYA KAH" lalu dijawab Anak I "iya" lalu Anak Korban chat "adakah jemputan" dan Anak I menjawab "ada, kamu maukah?" dan Anak Korban balas "ia" setelah itu Anak I menayai Anak Korban "dimana" dan Anak Korban membalas "Saya di depan rumahnya WANDI" tidak lama datang Saksi IV dan Anak II, saat itu mereka berhenti didepan Anak Korban dan mengatakan "Saya temannya Anak I" tanpa bertanya apa-apa lalu Anak Korban naik diatas motor dan kami bonceng tiga. Setelah itu Saksi IV menyuruh Anak II untuk mencari pondok-pondok untuk main, namun karena di kebun kebun itu tidak ada pondok pondok, Saksi IV mengatakan kepada Anak II untuk pergi di perbatasan, sehingga Anak II mengendarai motornya menuju perbatasan Desa Kusambi dan Desa Matarawa, setibanya di sana Anak Korban dan Saksi IV turun dari motor sedangkan Anak II pergi menjemput Anak I;

- Bahwa kemudian Saksi IV memegang tangan Anak Korban dan kami menuju samping perbatasan lalu Saksi IV berkata "baru pertama kalikah" dan Anak Korban menjawab "iya" setelah itu Saksi IV membuka bajunya dan melebarkannya untuk alas Anak Korban berbaring, lalu Saksi IV memerintahkan Anak Korban untuk membuka rok Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka rok dengan dibantu oleh Saksi IV, setelah rok Anak Korban terbuka Anak Korban melemparnya lalu baring diatas bajunya Saksi IV, setelah itu Anak Korban melebarkan kaki dan Saksi IV menurunkan celananya lalu menindih badan Anak Korban dengan tangan dan kaki jadi tumpuan, setelah itu memasukan kemaluannya dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa kemaluan Saksi IV masuk dalam vagina Anak Korban, agak lama Saksi IV menggoyakan pinggulnya dan menumpahkan spermanya di perut Anak Korban, setelah selesai Saksi IV bangun dan kembali memakai celananya sedangkan Anak Korban masih dalam posisi baring;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi IV meninggalkan Anak Korban lalu datang Anak II, lalu Anak II menurunkan celananya dan jongkok di atas badan Anak Korban dengan tangan dan lutut sebagai tumpuannya, lalu mendorong masuk kemaluannya dalam vagina Anak Korban kurang lebih 5 menit, Anak Korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, setelah itu Anak II berdiri dan kembali menaikan celananya;

- Bahwa kemudian Anak II meninggalkan Anak Korban kemudian datang Anak I, lalu Anak I menurunkan celananya dan jongkok di bawah



kaki Anak Korban dan memasukan kemaluannya, saat bersamaan Anak I meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan tangannya kurang lebih sekitar 5 menit Anak I mengeluarkan kemaluannya dan saat itu Anak Korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, lalu Anak I mengenakan kembali celananya dan bangun, sedangkan Anak Korban masih berbaring karena kecapean, lalu Anak I keluar dan memanggil Saksi IV dan Anak II, tidak lama mereka bertiga masuk dan membantu Anak Korban bangun, lalu Anak Korban memakai kembali rok Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak I, Anak II, Saksi IV dan Anak Korban berbonceng empat meninggalkan perbatasan Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, kemudian Saksi IV di turunkan didepan rumah neneknya, lalu Anak I di turunkan di deker samping lapangan Desa Konawe, lalu Anak II mengantar Anak Korban dan menurunkan Anak Korban di depan rumahnya bibi Anak Korban, lalu Anak Korban jalan kaki menuju rumah dan saat di rumah Anak Korban masuk lewat pintu belakang, saat dalam rumah Anak Korban langsung menagganti pakaian lalu makan dan tidur dikamar, saat itu seluruh anggota keluarga Anak Korban sudah tidur, sehingga tidak ada yang lihat Anak Korban. Keesokan harinya Anak Saksi masuk sekolah seperti biasa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2023 Anak Korban dan Anak I janji ketemu dan sekitar jam 21:30 malam, Anak I datang dengan Anak II, lalu Anak I mengantar Anak II ke deker dan kembali menjemput Anak Korban di depan rumahnya sepupu Anak Korban. Lalu Anak I dan Anak Korban berboncengan jalan-jalan, saat di jalan Anak Korban ketemu dengan Saksi II yang merupakan sepupu dari Anak Korban dan saat itu Anak Korban disuruh pulang, lalu Anak I mengantar Anak Korban pulang. Kemudian Saksi II dengan teman-temannya menahan Anak I untuk tidak pulang, lalu Saksi II dan teman-temannya menjemput Anak II yang menunggu Anak I di deker, setelah itu Saksi II meminta HP Anak I beserta sandinya kemudian menyuruh Anak I dan Anak II pulang, kemudian Saksi II dan teman-temannya memeriksa chatngan Anak I dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban tidak tahu apa yang terjadi karena Anak Korban langsung masuk dalam kamar;

- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 sekitar jam 17:00 WITA paman anak yang bernama Saksi III memanggil Anak I dan Anak II ke rumah nenek Anak Korban, setelah Anak I dan Anak II datang,



Saksi III menyuruh Anak II panggil orang tuanya Anak I dan saat Anak II memanggil orang tuanya Anak I, Saksi III menanyai Anak Korban dan Anak I didapur, lalu Saksi III menanyai Anak Korban berapa orang yang telah menyetubui Anak Korban dan Anak Korban menjawab 3 (tiga) orang lalu bertanya sambil menunjuk Anak I “yang ini pacarmukah” dan Anak I mengiyakannya. Lalu datang orang tuanya Anak I tidak lama datang polisi karena bapak Anak Korban yakni Saksi I melaporkan kejadian tersebut di polsek, setelah itu Anak I dan Anak II di bawa ke oleh pihak kepolisian ke Polsek;

- Bahwa saat Para Anak dan Saksi IV melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, saat itu tidak ada paksaan, kekerasan ataupun ancaman yang dilakukan;

- Bahwa awalnya Anak Korban berfikir yang balas chat Anak Korban adalah Anak I, namun ternyata yang balas adalah Saksi IV menggunakan HP milik Anak I dan saat itu Anak I juga tidak memberitahukan kepada Anak Korban apabila yang balas chat dari Anak Korban adalah Saksi IV;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan saat Saksi IV dan Para Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengerti arti dari chat Anak I yang mengatakan “Kau maukah?”, dimana Anak I saat itu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan, dan juga Anak Korban merasa malu karena telah di ketahui oleh keluarga Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban hingga saat ini belum mau memaafkan

Para Anak dan menginginkan masalah hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak I memberikan pendapat bahwa keberatan dengan keterangan tersebut mengenai hal sebagai berikut:

- Anak I tidak memegang payudara Anak Korban saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak II memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi I, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat tepatnya gerbang perbatasan antara Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, telah terjadi persetubuhan yang



dilakukan Para Anak dan Saksi IV terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, Saksi mengetahuinya krena diberitahukan oleh Saksi III seminggu setelah kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa Saksi III menyampaikan pada Saksi bahwa ada HP yang disita dan dalam HP tersebut ada percakapan antara Anak Korban dengan Anak I, yang mana percakapan mereka tersebut tidak senonoh;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 15.30 WITA saat Saksi berada di kebun belakang rumah Saksi, datang Saksi III memberitahukan mengenai Anak Korban telah diganggu oleh Anak I, dimana Saksi III mengetahui kejadian tersebut setelah melihat isi chat di WA antara Anak I dan Anak Korban di HP milik Anak I yang sebelumnya telah disita oleh Saksi II ketika melihat Anak Korban dibonceng oleh Anak I. kemudian Saksi III memperlihatkan isi chat dari HP milik Anak I, setelah memperhatikan chat tersebut, Saksi melihat dalam chat terdapat kata-kata bahwa Anak Korban sudah pernah ditusuk dan merasakan sakit pada kemaluannya yang dikirimkan oleh Anak Korban kepada Anak I, setelah melihat isi chat tersebut, tidak lama kemudian datang Para Anak, saat itu juga Saksi III langsung bertanya kepada Para Anak tentang apa yang telah Para Anak perbuat terhadap diri Anak Korban, dan pada saat itu Anak I mengakui bahwa ia pernah menyetubuhi Anak Korban sedangkan Anak II tidak mengakui, sehingga saat itu Saksi III pergi menanyai Anak Korban, dan saat itu Anak Korban mengatakan bahwa bukan hanya Anak I yang menyetubuhinya melainkan Anak II dan Saksi IV juga pernah menyetubuhi Anak Korban, mendengar hal tersebut dan Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 11.55 WITA;

- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban kejadian tersebut, Anak Korban merasa malu karena sudah viral atau sudah banyak yang tahu tentang kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa keluarga Anak I pernah datang ke rumah Saksi minta solusi untuk berdamai namun karena yang melakukan ada 3 (tiga) orang maka Saksi serahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi hingga saat ini belum mau memaafkan Para Anak dan menginginkan masalah hukum tetap berlanjut;



Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi II, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat tepatnya gerbang perbatasan antara Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Para Anak dan Saksi IV terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, Saksi baru mengetahui setelah melihat isi percakapan HP milik Anak I yang merupakan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi memeriksa isi HP milik Anak I dan melihat beberapa percakapan melalui WA antara Anak I dan Anak Korban, terdapat pembahasan tentang kegiatan seksual;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 00.00 WITA, saat Saksi sedang dalam perjalanan hendak pulang kerumah Saksi melihat Saksi Korban yang merupakan keponakan Saksi berbocengan dengan Anak I, lalu Saksi mengikuti mereka dari belakang sampai depan rumah Anak Korban dan setelah Anak Korban masuk dalam rumah, Saksi menahan dan bertanya-tanya kepada Anak I dengan mengatakan **"kamu dari mana"** dijawab Anak I **"dari Dana"** lalu Saksi tanya lagi **"apa hubunganmu dengan Anak Korban"** dijawab lagi **"pacaran"** lalu Saksi tanya lagi **"berapa kali sudah ketemuan"** dijawab lagi **"sudah 2 (dua) kali"**, kemudian Saksi menahan HP Anak I dan meminta sandi dari HP tersebut, kemudian menyuruh Anak I untuk pulang kerumahnya nanti HPnya datang ambil keesokan harinya. Kemudian Saksi memeriksa HP milik Anak I tersebut dan membuka Aplikasi WA, saat itu Saksi melihat semua isi percakapan Anak I dengan Anak Korban yang membahas tentang berhubungan badan layaknya suami istri dan kegiatan sexual lainnya. Kemudian pada sore harinya datang Saksi III bertemu dengan Saksi menayakan tentang HP milik Anak I yang telah Saksi tahan, sehingga pada waktu itu Saksi menyuruh Saksi III untuk melihat isi percakapn tersebut, setelah melihat isi percakapan antara Anak I dan Anak Korban, Saksi III menyampaikan kepada Saksi I yang merupakan orang tua dari Anak Korban, tentang perbuatan Anak Korban dan Anak I;



- Bahwa saat Saksi III menyampaikan mengenai isi percakapan Anak Korban dengan Anak I kepada Saksi I, Saksi sudah tidak berada pergi, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa salah satu percakapan yang Saksi masih ingat yaitu percakapan rekaman suara dari WA Anak Korban kepada Anak I yang mengatakan "Kau Mau Berapa Ronde Ka?";
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban ada 3 (tiga) orang setelah di ceritakan oleh Saksi III;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi III, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat tepatnya gerbang perbatasan antara Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Para Anak dan Saksi IV terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Para Anak dan Saksi IV kepada Anak Korban, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 23 November 2023 dengan cara bertanya secara langsung kepada Anak Korban dan Para Anak;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi mengenai Saksi II yang menahan HP milik pemuda dari kelurahan Dana, mendengar kabar tersebut Saksi menanyakan kebenaran tentang hal tersebut kepada Saksi II, kemudian Saksi II memberikan HP tersebut kepada Saksi dan memperlihatkan isi percakapan dalam aplikasi WA HP tersebut dimana dalamnya terdapat percakapan yang tidak senonoh antara pemilik HP dengan Anak Korban. Tidak lama kemudian Saksi I yang merupakan orang tua Anak Korban datang kerumah orang tuanya sehingga saat itu Saksi menceritakan dan memperlihatkan isi percakapan WA antara Anak Korban dengan Anak I tersebut, setelah melihat isi percakapan WWA tersebut, Saksi I langsung terdiam dan merenung tidak lama kemudian datang Anak I yang merupakan pemilik HP tersebut bersama dengan Anak II. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak I mengenai isi percakapannya dengan Anak Korban dan Anak I membenarkan bahwa dirinya sudah pernah melakukan



hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korba lalu Saksi konfirmasi lagi kepada Anak Korban dan dari keterangan Anak Korban juga membenarkan bahwa benar dirinya telah melakukan hubungan badan dengan Anak I, namun bukan hanya dengan Anak I saja, melainkan juga dengan Anak II dan Saksi IV;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban dan Anak I sebelumnya sudah saling mengenal dan memiliki hubungan pacaran, namun Anak Korban baru kenal dengan Anak II dan Saksi IV saat malam kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat Para Anak dan Saksi IV melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, tidak ada paksaan atau kekerasan yang dilakukan pada Anak Korban;

- Bahwa percakapan chat WA antara Anak Korban dan Anak I yang Saksi masih ingat yaitu Anak Korban mengatakan “sakit anuku gara gara kamu tusuk sembarang” dan percakapan rekaman suara dari WA Anak Korban kepada Anak I yang mengatakan “Kau Mau Berapa Ronde Ka?”;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Saksi IV, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat tepatnya gerbang perbatasan antara Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, Saksi bersama dengan Para Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak I, sedangkan Saksi dan Anak II baru mengenal Anak Korban pada malam kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 21:00 WITA saat Saksi sedang bekerja datang Para Anak menghampiri Saksi di tempat kerja. Kemudian Saksi mengajak Para Anak untuk mengosumsi minuman jenis Kameko. Disaat Saksi bersama Para Anak sedang minum-minum, Anak I telponan dengan seorang, setelah menelpon Anak I berkata kepada Saksi “ini perempuan yang suka ajak-ajak saya baku nai” kemudian Saksi menjawab “sinimi pale kita jemput ini malam” Anak I menjawab “iyo sebentar mi kita lanjut dulu minum”. Kemudian saat Anak I sedang asik minum-minum Saksi mengambil HP Anak I tanpa sepengetahuan Anak I, lalu Saksi iseng



iseng membuka Aplikasi WA milik Anak I dan memasang status dengan kalimat “Z kira kamu serius ternyata main-main z galau begini saya ko bilang kecil loloku, tunggu saya Bor loloku z bongkar rahimmu”, tiba tiba story yang Saksi pasang tersebut di tanggapinya oleh Anak Korba dengan balasan “Iya Kah” (ditambah emoji ketawa) lalu Saksi balas lagi dengan mengatakan “iya, kau maukah?” kemudian Anak Korba balas lagi “adakah jemputan?” kemudian Saksi jawab lagi “jam berapa mau di jemput” dan dijawab Anak Korban “terseher” kemudian Saksi mengatakan akan menjemput Anak Korban jam 23:00 WITA, setelah itu Saksi dan Anak II dengan mengendarai sepeda motor menuju kelurahan Konawe untuk menjemput Anak Korban, sesampainya di kelurahan Konawa Saksi melihat Anak Korban dijalanan, melihat hal tersebut Saksi mengatakan kepada Anak Korban “Kaumi kah” dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan “iya” lalu Saksi mengatakan kepada Anak Korban “Kau Naikmi Pada” lalu kemudian Anak Korban naik dimotor berboncengan 3 (tiga), ketika berada diatas motor Anak Korban bertanya dengan mengatakan “kita main dimanaka ini” Saksi jawab “di perbatasan, tapi kita 3 orang ini teman-teman Anak I” dan di jawab oleh Anak Korban “tidak apa apa”, setelah tiba di perbatasan Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, Saksi dan Anak Korban turun dari motor sedangkan Anak II pergi menjemput Anak I;

- Bahwa kemudian Saksi menunjukkan tempat atau lokasi kepada Anak Korban untuk bersetubuh dengan mentakan “disitu tempatnya” lalu Anak Korban berbaring dilantai yang dialaskan menggunakan baju milik Saksi, kemudian Saksi memerintahkan Anak Korban untuk membuka roknya, sehingga Anak Korban membuka roknya dengan bantuan Saksi, kemudian Saksi juga menurunkan celana Saksi sampai lutut dan langsung mengambil posisi jongkok diantara selangkangan paha Anak Korban, kemudian Saksi memasukkan alat kelamin Saksi kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi memaju mundurkan pantat Saksi secara berulang-ulang kali dengan durasi kurang lebih 5 menit lamanya dan pada saat mencapai klimaks Saksi mencabut alat kelamin Saksi dan menumpahkan seprma Saksi dilantai, setelah selesai berhubungan Saksi memakai celana Saksi kembali sedangkan Anak Korban masih berbaring dengan posisi setengah telanjang, kemudian Saksi



menghampiri Para Anak dengan mengatakan “selesaimi saya kalianmi juga”;

- Bahwa kemudian Anak II menghampiri Anak Korban yang saat itu masih berbaring dan Anak II mengambil posisi jongkok diantara paha Anak Korban lalu kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang ulang kali sampai akhirnya Anak II mencapai klimaksnya, kemudian Anak II mengatakan kepada Anak I “kau juga pada main”;

- Bahwa kemudian Anak I mendekati Anak Korban yang masih posisi baring dan Anak I ambil posisi jongkok diantara paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang ulang kali hingga selesai, kemudian Anak I memakai celananya diikuti oleh Anak Korban yang saat itu juga kembali memakai celananya, setelah itu Saksi meminta kepada Anak II untuk mengantarkan Saksi pulang ketempat kerja Saksi dan setelah mengantarkan Saksi saat itu Para Anak mengantarkan Anak Korban untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa saat Saksi dan Para Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, tidak ada melakukan paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan karena saat itu Anak Korban mau-mau saja;

- Bahwa motor yang dipergunakan oleh Saksi dan Anak II untuk menjemput Anak Korban adalah motor milik Anak II;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjemput dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat tepatnya gerbang perbatasan antara Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, Anak I bersama dengan Anak II dan Saksi IV telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa Anak I mempunyai hubungan khusus dengan Anak Korban, yakni Anak I merupakan pacar dari Anak Korban yang telah



berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian, sedangkan Anak II dan Saksi IV tidak ada hubungan khusus dengan Anak Korban;

- Bahwa pada waktu itu Anak I, Anak II dan Saksi IV melakukan persetubuhan kepada Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian;

- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Saksi IV, kemudian Anak II dan yang terakhir adalah Anak I;

- Bahwa Anak I saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban ada memasukkan alat kelamin Anak I kedalam Alat kelamin Anak Korban dan sempat menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 4 (empat menit) hingga Anak I mengeluarkan sperma di luar;

- Bahwa cara Anak I melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, awalnya setelah Saksi IV dan Anak II selesai melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak I melihat Anak Korban setengah telanjang dengan posisi baring terlentang, kemudian Anak I langsung membuka celana dan celana dalam Anak I setelah itu Anak I langsung menindis badan Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak I kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak I menggoyangkan pantat Anak I selama \pm 4 (empat) menit, kemudian Anak I mencabut alat kelamin Anak I dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma Anak I di tanah, setelah itu Anak I langsung berdiri lalu memakai celana Anak I dan Anak Korban memakai celananya. Setelah itu Anak I bersama dengan Anak II, Saksi IV dan Anak Korban langsung berboncengan 4 (empat), kemudian mengantar terlebih dahulu Saksi IV pulang di Desa Matarawa, kemudian Anak I dan Anak II langsung mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya. Setelah itu Anak I dan Anak II balik kerumah di Kel. Dana;

- Bahwa motor yang digunakan untuk menjemput Anak Korban adalah motor milik Anak II;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak I terhadap Anak Korban tersebut merupakan perbuatan yang salah. Anak I mengetahui pada saat dilakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban masih duduk di kelas VIII di SMP 2 Kusambi;

- Bahwa Anak I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;



- Bahwa Anak I belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa Anak I sudah meminta maaf kepada Anak Korban, namun Anak Korban belum bisa memaafkan Anak I;

2. Anak II;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat tepatnya gerbang perbatasan antara Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, Anak II bersama dengan Anak I dan Saksi IV telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa Anak I mempunyai hubungan khusus dengan Anak Korban, yakni Anak I merupakan pacar dari Anak Korban yang telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian, sedangkan Anak II dan Saksi IV tidak ada hubungan khusus dengan Anak Korban serta Anak II baru mengenal Anak Korban saat malam itu;
- Bahwa pada waktu itu Anak I, Anak II dan Saksi IV melakukan persetubuhan kepada Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Saksi IV, kemudian Anak II dan yang terakhir adalah Anak I;
- Bahwa Anak II saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban ada memasukkan alat kelamin Anak II kedalam Alat kelamin Anak Korban dan sempat menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga Anak II mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa cara Anak II melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, awalnya setelah Saksi IV selesai melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak II langsung pergi menghampiri Anak Korban, saat itu Anak II melihat Anak Korban setengah telanjang dengan posisi baring terlentang, kemudian Anak II langsung membuka celana dan celana dalam Anak II setelah itu Anak II langsung menindis badan Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak II kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak II menggoyangkan pantat Anak II selama \pm 4 (empat) menit, kemudian Anak II mencabut alat kelamin Anak II dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma Anak II di tanah, setelah itu Anak II langsung berdiri lalu memakai celana Anak II sedangkan Anak Korban masih



setengah telanjang dengan posisi berbaring. Kemudian Anak II menyuruh Anak I untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Setelah Anak I selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak II bersama dengan Anak I, Saksi IV dan Anak Korban langsung berboncengan 4 (empat), kemudian mengantar terlebih dahulu Saksi IV pulang di Desa Matarawa, kemudian Anak II dan Anak I langsung mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya. Setelah itu Anak II dan Anak I balik kerumah di Kel. Dana;

- Bahwa motor yang digunakan untuk menjemput Anak Korban adalah motor milik Anak II;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak II terhadap Anak Korban tersebut merupakan perbuatan yang salah. Anak II tidak mengetahui usia Anak Korban saat dilakukan persetubuhan tersebut, namun yang Anak II mengetahui Anak Korban masih bersekolah di SMP 2 Kusambi;
- Bahwa Anak II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Anak II belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa Anak II sudah meminta maaf kepada Anak Korban, namun Anak Korban belum bisa memaafkan Anak I;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah pula menerima dan mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Berhadapan Hukum atas nama Anak I, yang dibuat oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau atas nama Chaerul Amri yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyarankan dan berpendapat sebagai berikut:

- Faktor utama klien anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien masih dalam kategori anak dimana setiap tindakan masih labil dan berfikir tidak dipertimbangkan secara matang, kemudian pengaruh lingkungan pergaulan klien anak yang kurang baik, kurangnya pengawasan dari orang tua serta kurang matangnya bekal ilmu agama pada diri klien anak menyebabkan dia terlibat dalam tindak pidana perlindungan anak (persetubuhan);
- Rekomendasi apabila dalam perkara ini Anak terbukti bersalah secara sah sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum, agar kiranya terhadap Anak dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa pidana penjara ringan-ringannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dengan mengacu pada pasal 81 ayat (1) dan 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah pula menerima dan mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Berhadapan Hukum atas nama Anak II, yang dibuat oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau atas nama Latif Purnama Wijaya, S.H. yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyarankan dan berpendapat sebagai berikut:

- Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena mudah terpengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan dari pihak keluarga hingga akhirnya terpengaruh dan masuk dalam pergaulan yang membawa efek negatif dalam diri klien;
- Rekomendasi apabila dalam perkara ini Anak terbukti bersalah secara sah sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum, agar kiranya terhadap Anak dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa pidana penjara ringan-ringannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Kendari sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. L. M. Baharuddin, M. Kes. Nomor 357/154/VER/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG., M. Kes., atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Vulva (Pintu kemaluan): ditemukan adanya luka lecet baru pada bagian Fossa Navicularis Perineum ukuran 1 cm x 0,3 cm (satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter);
 - Vagina (liang kemaluan): ditemukan adanya luka robekan lama pada Hymen (selaput dara) pada posisi pukul 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka rebekan baru

Kesimpulan: Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-30122011-4929 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 30 Desember 2011 An. Anak Korban;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat pada tanggal tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-17052022-0003 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 17 Mei 2022 An. Rahmin;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 17 Maret 2023;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-18102016-0002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 18 Oktober 2016 An. Anak II;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif kucing pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar rok span panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru navy, dengan Nomor Plat DT 4460 XY;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Anak maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Anak, Alat Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat tepatnya gerbang perbatasan antara Desa Kusambi dengan Desa Matarawa, Anak I, Anak II dan Saksi IV telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 21:00 WITA Para Anak dan Saksi IV sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis kameko, kemudian Anak I telponan dengan Anak Korban, setelah selesai menelpon Anak Korban, Anak I berkata kepada Saksi IV "ini perempuan yang suka ajak-ajak saya baku nai" kemudian Saksi IV menjawab "sinimi pale kita jemput ini malam", kemudian Anak I menjawab "iyo sebentar mi kita lanjut dulu minum". Kemudian saat Anak I sedang asik minum-minum Saksi IV mengambil HP Anak I tanpa sepengetahuan Anak I,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi IV iseng-iseng membuka Aplikasi WA milik Anak I dan memasang status dengan kalimat “Z kira kamu serius ternyata main-main z galau begini saya ko bilang kecil loloku, tunggu saya Bor loloku z bongkar rahimmu”, tiba tiba story yang Saksi IV pasang tersebut di tanggap oleh Anak Korba dengan balasan “Iya Kah” (ditambah emoji ketawa), lalu Saksi IV menjawab “iya”, kemudian Anak Korban membalas chat dengan mengatakan “adakah jemputan” dan Saksi IV menjawab “ada, kamu maukah?” kemudian Anak Korban balas “ia” setelah itu Saksi IV menayai Anak Korban “dimana?” dan Anak Korban membalas “Saya di depan rumahnya WANDI”, kemudian Saksi IV mengatakan akan menjemput Anak Korban jam 23:00 WITA;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23:00 WITA Saksi IV dan Anak II dengan mengendarai sepeda motor Hoda Beat warna biru navy milik Anak II pergi menuju kelurahan Konawe untuk menjemput Anak Korban, sesampainya di kelurahan Konawa Saksi IV dan Anak II datang menghampiri Saksi Korban dengan mengatakan “Saya temannya Anak I” tanpa bertanya apa-apa Anak Korban naik diatas motor, kemudian Saksi IV, Anak II dan Anak Korban pergi dengan bonceng tiga. Setelah itu Saksi IV menyuruh Anak II untuk mencari pondok-pondok untuk melakukan persetubuhan, namun karena di kebun-kebun itu tidak ada pondok-pondok, Saksi IV mengatakan kepada Anak II untuk pergi di perbatasan Desa Kusambi dan Desa Matarawa, sehingga Anak II mengendarai motornya menuju perbatasan Desa Kusambi dan Desa Matarawa, setibanya di sana Anak Korban dan Saksi IV turun dari motor sedangkan Anak II pergi menjemput Anak I;

- Bahwa kemudian Saksi IV memegang tangan Anak Korban dan menuju samping Pos perbatasan lalu Saksi IV berkata “baru pertama kalikah” dan Anak Korban menjawab “iya” setelah itu Saksi IV membuka bajunya dan melebarkannya untuk alas Anak Korban berbaring, lalu Saksi IV memerintahkan Anak Korban untuk membuka rok Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka rok dengan dibantu oleh Saksi IV, setelah rok Anak Korban terbuka Anak Korban melemparnya lalu baring diatas bajunya Saksi IV, kemudian Saksi IV menurunkan celananya sampai lutut dan langsung mengambil posisi jongkok diantara selangkangan paha Anak Korban, kemudian Saksi IV memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi IV memaju mundurkan pantatnya secara berulang-ulang kali selama \pm 5 (lima) menit dan pada saat mencapai klimaks Saksi IV mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpahkan seprmanya dilantai, setelah selesai berhubungan Saksi IV memakai celananya kembali sedangkan Anak Korban masih berbaring dengan posisi setengah telanjang, kemudian Saksi IV menghampiri Para Anak dengan mengatakan “selesai saya kalianmi juga”;

- Bahwa kemudian Anak II langsung pergi menghampiri Anak Korban, saat itu Anak II melihat Anak Korban setengah telanjang dengan posisi baring terlentang, kemudian Anak II langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Anak II langsung menindis badan Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak II kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak II menggoyangkan pantat Anak II selama ± 4 (empat) menit, kemudian Anak II mencabut alat kelamin Anak II dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma Anak II di tanah, setelah itu Anak II langsung berdiri lalu memakai celana Anak II sedangkan Anak Korban masih setengah telanjang dengan posisi berbaring. Kemudian Anak II menghampiri Anak I dan menyuruh Anak I untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak I pergi menghampiri Anak Korban, saat itu Anak I melihat Anak Korban setengah telanjang dengan posisi baring terlentang, kemudian Anak I langsung membuka celana dan celana dalam Anak I setelah itu Anak I langsung menindis badan Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak I kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak I menggoyangkan pantat Anak I selama ± 4 (empat) menit, kemudian Anak I mencabut alat kelamin Anak I dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma Anak I di tanah, setelah itu Anak I langsung berdiri lalu memakai celana Anak I dan Anak Korban memakai celananya;

- Bahwa kemudian Anak I, Anak II, Saksi IV dan Anak Korban langsung berboncengan 4 (empat) meninggalkan lokasi persetubuhan tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru navy milik Anak II, kemudian Para Anak mengantar terlebih dahulu Saksi IV pulang di Desa Matarawa, kemudian Para Anak langsung mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya. Setelah itu Para Anak kembali kerumah di Kel. Dana;

- Bahwa Anak I mempunyai hubungan khusus dengan Anak Korban, yakni Anak I merupakan pacar dari Anak Korban yang telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian, sedangkan Anak II dan Saksi IV tidak ada hubungan khusus dengan Anak Korban;

- Bahwa pada waktu itu Anak I, Anak II dan Saksi IV melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, masing-masing melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Anak dan Saksi IV melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, saat itu tidak ada paksaan, kekerasan ataupun ancaman yang dilakukan. Anak Korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan saat Saksi IV dan Para Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan, dan juga Anak Korban merasa malu karena telah diketahui oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. L. M. Baharuddin, M. Kes. Nomor 357/154/VER/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG., M. Kes., atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Vulva (Pintu kemaluan): ditemukan adanya luka lecet baru pada bagian Fossa Navicularis Perineum ukuran 1 cm x 0,3 cm (satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter); Vagina (liang kemaluan): ditemukan adanya luka robekan lama pada Hymen (selaput dara) pada posisi pukul 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka rebekan baru. Kesimpulan: Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-30122011-4929 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 30 Desember 2011 An. Anak Korban dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat pada tanggal 30 Agustus 2017, menerangkan bahwa di Kusambi pada tanggal 15 Oktober 2009 telah lahir Anak Korban anak Keempat, Perempuan dari Ayah Saksi I dan Ibu Wa Ode Ansana, dengan demikian usia Anak Korban saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan atau tergolong kategori Anak;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-17052022-0003 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 17 Mei 2022 An. Rahmin dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 17 Maret 2023, menerangkan bahwa umur Anak I saat peristiwa terjadi adalah 14 (empat belas) tahun atau masih tergolong sebagai Anak;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-18102016-0002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 18 Oktober 2016 An. Anak II dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 25 Juli 2023, menerangkan bahwa umur Anak II Jsaat peristiwa terjadi adalah 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) Bulan atau masih tergolong sebagai Anak;

- Bahwa Para Anak belum mendapatkan pemaafan dari Anak Korban dan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa Para Anak sebelumnya tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu **Primair** Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; **Subsida**ir Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas atau berlapis, maka Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Hakim akan membebaskan Anak dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 81 Ayat (2) Jo.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anak
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan Anak I dan Anak II yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan diakui oleh Para Anak dan Saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-17052022-0003 An. Rahmin dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Anak I serta Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-18102016-0002 An. Anak II dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Anak II, menerangkan bahwa Para Anak belum berusia 18 tahun sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku kepadanya;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Anak berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan proses pemeriksaan sidang yang dilakukan, Anak dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, serta dapat menanggapi setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur "Anak" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (Mvt) dari KUHP diartikan sebagai *Willen en Wetens* yang mempunyai makna bahwa orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya; Serangkaian kebohongan adalah; kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar; dan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi : "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 21:00 WITA Para Anak dan Saksi IV sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis kameko, kemudian Anak I telponan dengan Anak Korban, setelah selesai menelpon Anak Korban, Anak I berkata kepada Saksi IV “ini perempuan yang suka ajak-ajak saya baku nai” kemudian Saksi IV menjawab “sinimi pale kita jemput ini malam”, kemudian Anak I menjawab “iyo sebentar mi kita lanjut dulu minum”. Kemudian saat Anak I sedang asik minum-minum Saksi IV mengambil HP Anak I tanpa sepengetahuan Anak I, lalu Saksi IV iseng-iseng membuka Aplikasi WA milik Anak I dan memasang status dengan kalimat “Z kira kamu serius ternyata main-main z galau begini saya ko bilang kecil loloku, tunggu saya Bor loloku z bongkar rahimmu”, tiba tiba story yang Saksi IV pasang tersebut dianggapi oleh Anak Korba dengan balasan “Iya Kah” (ditambah emoji ketawa), lalu Saksi IV menjawab “iya”, kemudian Anak Korban membalas chat dengan mengatakan “adakah jemputan” dan Saksi IV menjawab “ada, kamu maukah?” kemudian Anak Korban balas “ia” setelah itu Saksi IV menayai Anak Korban “dimana?” dan Anak Korban membalas “Saya di depan rumahnya WANDI”, kemudian Saksi IV mengatakan akan menjemput Anak Korban jam 23:00 WITA;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 23:00 WITA Saksi IV dan Anak II dengan mengendarai sepeda motor Hoda Beat warna biru navy milik Anak II pergi menuju kelurahan Konawe untuk menjemput Anak Korban, sesampainya di kelurahan Konawa Saksi IV dan Anak II datang menghampiri Saksi Korban dengan mengatakan “Saya temannya Anak I” tanpa bertanya apa-apa Anak Korban naik diatas motor, kemudian Saksi IV, Anak II dan Anak Korban pergi dengan bonceng tiga. Setelah itu Saksi IV menyuruh Anak II untuk mencari pondok-pondok untuk melakukan persetubuhan, namun karena di kebun-kebun itu tidak ada pondok-pondok, Saksi IV mengatakan kepada Anak II untuk pergi di perbatasan Desa Kusambi dan Desa Matarawa, sehingga Anak II mengendarai motornya menuju perbatasan Desa Kusambi dan Desa Matarawa, setibanya di sana Anak Korban dan Saksi IV turun dari motor sedangkan Anak II pergi menjemput Anak I;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi IV memegang tangan Anak Korban dan menuju samping Pos perbatasan lalu Saksi IV berkata “baru pertama kalikah” dan Anak Korban menjawab “iya” setelah itu Saksi IV membuka bajunya dan melebarkannya untuk alas Anak Korban berbaring, lalu Saksi IV memerintahkan Anak Korban untuk membuka rok Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka rok dengan dibantu oleh Saksi IV, setelah rok Anak Korban

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka Anak Korban melemparnya lalu baring diatas bajunya Saksi IV, kemudian Saksi IV menurunkan celananya sampai lutut dan langsung mengambil posisi jongkok diantara selangkangan paha Anak Korban, kemudian Saksi IV memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi IV memaju mundurkan pantatnya secara berulang-ulang kali selama ± 5 (lima) menit dan pada saat mencapai klimaks Saksi IV mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan seprmanya dilantai, setelah selesai berhubungan Saksi IV memakai celananya kembali sedangkan Anak Korban masih berbaring dengan posisi setengah telanjang, kemudian Saksi IV menghampiri Para Anak dengan mengatakan "selesai saya kalianmi juga";

Menimbang, bahwa kemudian Anak II langsung pergi menghampiri Anak Korban, saat itu Anak II melihat Anak Korban setengah telanjang dengan posisi baring terlentang, kemudian Anak II langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Anak II langsung menindis badan Anak Korban kemudian memasukan alat kelamin Anak II kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak II menggoyangkan pantat Anak II selama ± 4 (empat) menit, kemudian Anak II mencabut alat kelamin Anak II dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma Anak II di tanah, setelah itu Anak II langsung berdiri lalu memakai celana Anak II sedangkan Anak Korban masih setengah telanjang dengan posisi berbaring. Kemudian Anak II menghampiri Anak I dan menyuruh Anak I untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I pergi menghampiri Anak Korban, saat itu Anak I melihat Anak Korban setengah telanjang dengan posisi baring terlentang, kemudian Anak I langsung membuka celana dan celana dalam Anak I setelah itu Anak I langsung menindis badan Anak Korban kemudian memasukan alat kelamin Anak I kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak I menggoyangkan pantat Anak I selama ± 4 (empat) menit, kemudian Anak I mencabut alat kelamin Anak I dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma Anak I di tanah, setelah itu Anak I langsung berdiri lalu memakai celana Anak I dan Anak Korban memakai celananya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I, Anak II, Saksi IV dan Anak Korban langsung berboncengan 4 (empat) meninggalkan lokasi persetubuhan tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru navy milik Anak II, kemudian Para Anak mengantar terlebih dahulu Saksi IV pulang di Desa Matarawa, kemudian Para Anak langsung mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya. Setelah itu Para Anak kembali kerumah di Kel. Dana;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak I mempunyai hubungan khusus dengan Anak Korban, yakni Anak I merupakan pacar dari Anak Korban yang telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian, sedangkan Anak II dan Saksi IV tidak ada hubungan khusus dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat Para Anak dan Saksi IV melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, saat itu tidak ada paksaan, kekerasan ataupun ancaman yang dilakukan. Anak Korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan saat Saksi IV dan Para Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan, dan juga Anak Korban merasa malu karena telah di ketahui oleh keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. L. M. Baharuddin, M. Kes. Nomor 357/154/VER/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG., M. Kes., atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Vulva (Pintu kemaluan): ditemukan adanya luka lecet baru pada bagian Fossa Navicularis Perineum ukuran 1 cm x 0,3 cm (satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter); Vagina (liang kemaluan): ditemukan adanya luka robekan lama pada Hymen (selaput dara) pada posisi pukul 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka rebekan baru. Kesimpulan: Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-30122011-4929 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 30 Desember 2011 An. Anak Korban dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat pada tanggal 30 Agustus 2017, menerangkan bahwa di Kusambi pada tanggal 15 Oktober 2009 telah lahir Anak Korban anak Keempat, Perempuan dari Ayah Saksi I dan Ibu Wa Ode Ansana, dengan demikian usia Anak Korban saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan atau tergolong kategori Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Anak dan Saksi IV telah melakukan persetubuhan terhadap seseorang yang pada waktu kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan atau masih termasuk dalam kategori anak, dimana dalam melakukan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan dengan Anak Korban tersebut Para Anak dan Saksi IV sebelumnya melakukan bujuk rayu melalui chat di aplikasi Whatsapp yang menyebabkan Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Para Anak dan Saksi IV tanpa adanya perlawanan dan penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang Hakim Anak akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah tindak pidana dilakukan pada waktu dan tempat yang sama dapat dilakukan langsung secara bersama-sama maupun secara bergiliran pada tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa dari pengakuan Para Anak yang diperkuat oleh keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi, menyatakan bahwa Anak I, Anak II dan Saksi IV melakukan persetubuhan kepada Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian, dimana yang pertama kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Saksi IV, kemudian Anak II dan yang terakhir Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa unsur “**Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sitem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Anak tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa, mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Anak menurut Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak/pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, dan selama proses persidangan Hakim Anak tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Para Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, dan selama proses persidangan Hakim Anak tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Para Anak, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Para Anak;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sesuai dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Baubau, yang menyebutkan bahwa Para Anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian, dan Para Anak telah melakukan perbuatan pidana serta perbuatan Para Anak tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Para Anak dapat dikategorikan sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak I dan Anak II yang dibacakan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Perasyarakatan Kelas II Baubau pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, dengan rekomendasi agar Para Anak diberikan sanksi berupa pidana penjara seringan-ringannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B Kendari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak menyatakan sependapat dengan rekomendasi berupa pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B Kendari dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dengan alasan bahwa melihat berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak, maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Para Anak agar kepada si pelaku/Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak akan menjatuhkan pidana kepada Para Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggungjawab, maka terhadap diri Para Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Para Anak akan menjatuhkan "pidana penjara" yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk membalaskan dendam, pemidanaan di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi



umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar Masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan agar ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Meimbang, bahwa melihat dari fakta terkait banyaknya tindak pidana persetubuhan pada Anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha yang dilakukan oleh pelajar kepada sesama pelajar, maupun tindak pidana lain yang melibatkan pelajar, maka melalui putusan ini Hakim menghimbau kepada para Aparat Penegak Hukum (APH) agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna, untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif serta preventif terkait dengan pencegahan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar, khususnya di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan menurut Hakim Anak sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan pidana kepada Para Anak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tersebut meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Anak tidak dimaafkan oleh Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Para Anak masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Anak dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, dan menghentikan penahanan terhadap Anak, dan terhadap Anak dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif kucing pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar rok span panjang warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Anak Korban dan disita dari Anak Korban, namun dikhawatirkan akan menimbulkan taruma kepada Anak Korban, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **Dimusnahkan**; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru navy, dengan Nomor Plat DT 4460 XY;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Anak II yang disita dari Anak II dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Anak II**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Para Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** dan **Anak II** oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan Kusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja di Lembaga Permasyarakatan Kusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif kucing pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar rok span panjang warna hitam;

Dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru navy, dengan Nomor Plat DT 4460 XY;

Dikembalikan kepada Anak II;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh Melby Nurrahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut di atas dengan dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Muna, dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Bau-Bau dan Orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Merdekawati, S.H., M.H.

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)